

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga semua tindakan diatur dalam Undang-Undang. Setiap orang yang melakukan Kejahatan dapat dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum yang dimaksud tidak memandang latar belakang seseorang dalam menentukan keadilan.¹

Menurut hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini dalam Bahasa Latin dikenal dengan : “*Nullun Delictum nulla poena sine praevia lege*” (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²

Asas Equality before the law mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tunduk pada hukum peradilan yang sama. Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang melakukan kesalahan dan dianggap melanggar hukum patut di hukum sesuai hukum yang berlaku.³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah

¹ Ryan Chandra Sukma dan Rosalia Dika Agustanti, “Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum”, *Journal Esesnsi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023), hlm. 51.

² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama: Sinar Grafika, hlm 59-60

³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:⁴

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*shuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum;

Menurut Kartono definisi kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
- 2) kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menjerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵

Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pemberian alasan yang jelas. Disparitas pidana di

⁴ Sahat maruli Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok, Cetakan Pertama: Rajawali Buana Pustaka, hlm 8

⁵ Kartono kartono, 2005, *patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 126

persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meski pun demikian seringkali banyak orang melupakan bahwa elemen-elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁶

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya, karena di Indonesia menganut asas *The Binding Force Of Precedent*, yang berarti hakim pada prinsipnya tidak diwajibkan mengambil keputusan mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama atau sejenis, sehingga dimungkinkan jika kasusnya sama tetapi hasil putusannya berbeda. Disparitas masih terjadi dalam putusan pembedaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang untuk Pembelaan diri.⁷ Dalam 5 kasus perkara tindak pidana kejahatan yang terjadi dalam waktu dan tempat yang berbeda dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm
2. Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk
3. Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kba
4. Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt
5. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Selanjutnya dapat dilihat dari perbandingan antara kelima perkara pada tabel I.

⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 75.

⁷ Muldadi & Barda Nawawa, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Rafika, hlm 19.

Pembelaan diri diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 34 & 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal 49 Ayat (1): Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁸Pasal ini memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk tidak dipidana jika melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa untuk:

- 1) Mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum;
- 2) Melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum.

Dalam Pasal 34 & 43 KUHP Nasional (UU No. 1 Thn 2023) juga mengatakan hal yang sama yakni:

1. Pasal 34 mengatakan “setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”.

⁸ Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan yaitu:

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
 - b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
 - c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda; dan
 - d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).
2. Pasal 43 Mengatakan “Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan itu atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsionalitas dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Pembelaan diri menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam KUHP (Wetboek Van Strafrecht) dan KUHP Nasional. Apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan

secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang dimana secara hukum perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Sistem pembelaan diri melibatkan pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah dalam keadaan darurat untuk melindungi diri. Hal ini mengharuskan sistem hukum untuk memberikan keadilan dan tidak menghukum pelaku yang bertindak dalam rangka mempertahankan diri. Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan diri dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang jelas-jelas telah melakukan perbuatan yang bahkan merampas nyawa orang lain, tetapi dirinya pada akhirnya tidaklah dipidana.

Tindak pidana yang dimaksud diatas adalah terdapat dalam pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP yakni:

- 1) Pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Pasal 351
 - a) Ayat (3): Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan kasus-kasus sebagai berikut:

Tabel I

Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm	Ferdinandus Nep Akoit Alias Ferdi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 338 KUHP Tentang “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 2. Pasal 354 Ayat (2) KUHP “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” 3. Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 	<p>Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ferdinan Nep Akoit Alias Ferdi telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinandus Nep Akoit Alias Ferdi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ferdinandus Nep Akoit Alias Ferdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu 23 (dua puluh tiga) cm, lebar batu 15 (lima belas) cm; 	Inrac ht

				<p>1) 1 (satu) buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu 23 (dua puluh tiga) cm, lebar batu 15 (lima belas) cm.</p> <p>2) 1 (Satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam.</p> <p>3) 1 (Satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah "MansionHouse 99,9% Alkohol.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>1. 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL.</p> <p>2. 1 (Satu) helai celana pendek kain warna hitam.</p> <p>Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester.</p> <p>4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>b. 1 (satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam;</p> <p>c. 1 (satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah "MansionHouse 99,9% Alkohol;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;</p> <p>a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL;</p> <p>b. 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam;</p> <p>Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);</p>	
2.	Nomor 61/Pid.B/2018/PN.BIk	Basman Alias Baso Bin Zainuddin	1. Pasal 338 KUHP Tentang "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancamkarena	<p>Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Basman Alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan</p>	Inrac ht

			<p>pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.</p> <p>2. Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Basman Alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain’ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan Barang Bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter; b. 1 (satu) lembar sweeter warna coklat berlumuran darah; c. 1 (satu) lembar celana kuning; d. 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Basman alias Baso Bin Zainuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter; b. 1 (satu) lembar sweeter warna coklat berlumuran darah; c. 1 (satu) lembar celana kuning; d. 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
--	--	--	--	--	---

3.	Nomor 58/Pid.B/2 021/PN Kba	Abdul Hadi alias Hadi Bin Abdul Hamid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 338 KUHP Tentang “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 2. Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 	<p>Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi alias Hadi Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap nyawa” sebagaimana didakwakan melanggar pasal 338 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Hadi alias Hadi Bin Abdul Hamid selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 cm yang bergagang plastik berwarna abu-abu; b. 1 (satu) helai baju batik berlengan panjang warna kuning yang ada bercak darah; c. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker bertuliskan Nasdem Gerakan 	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi alias Hadi Bin Abdul Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum; 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 cm yang bergagang plastik berwarna abu-abu; b. 1 (satu) helai baju batik berlengan panjang warna kuning yang ada bercak darah; c. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker bertuliskan Nasdem Gerakan Perubahan yang berlumuran darah; d. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau bermerek Dors <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan</p>	Inrac ht
----	--------------------------------------	--	---	--	---	-------------

				<p>Perubahan yang berlumuran darah;</p> <p>d. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau bermerek Dors.</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
4.	Nomor 103/Pid.B/ 2021/PN Gdt	Nuryadin Bin M.Takiudin	<p>1. Pasal 338 KUHP Tentang “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.</p> <p>2. Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.</p>	<p>Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Nuryadin Bin M. Takuidin (Alm), bersalah melakukan Tindakan pidana telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Branhar Bin Basman (korban) yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nuryadin Bin M. Takuidin (Alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama berada dalam tahanan.</p>	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Nuryadin Bin M. Takuidin tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa;</p> <p>2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm.</p>	Inrac ht

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 centimeter; 1 (satu) potong jaket warna biru berlumuran darah milik Branhar Bin Basman; 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumuran darah milik Branhar Bin Basman; 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang 20 centimeter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) potong jaket warna biru berlumuran darah milik saudara Branhar. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumuran darah milik saudara Branhar. 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang 20 cm. Untuk dimusnahkan. <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;</p>	
5.	Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp	Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 338 KUHP Tentang “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” 2. Pasal 351 ayat (3) KUHP “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. 	<p>Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ramli Dg Rani Bin Tanga dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada 	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer-exces); 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging). 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; 	Inrac ht

				<p>dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya;</p> <p>a. 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung;</p> <p>b. 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam;</p> <p>c. 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih;</p> <p>d. 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak;</p> <p>e. 1 (satu) potong baju kaos warna putih;</p> <p>f. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;</p> <p>g. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT 125 Warna hitam, Nomor Plat DD 5434 QO.</p>	<p>4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya;</p> <p>b. 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung.</p> <p>Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.</p> <p>a. 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam;</p> <p>b. 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih;</p> <p>c. 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak;</p> <p>d. 1 (satu) potong baju kaos warna putih;</p> <p>e. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu; -</p> <p>f. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.</p> <p>Dimusnahkan.</p> <p>a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam, nomor plat DD 5434 QO.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Dikembalikan Kepada yang berhak.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG KARENA PEMBELAAN DIRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pemidanaan terhadap terdakwa?
2. Mengapa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa?
3. Bagaimanana pengaturan tentang Pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan penulis untuk menelitimasalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri.
2. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri.
3. Untuk mengetahui pengaturan tentang Pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep pembelaan diri (Self-Deference). Dengan menganalisis bagaimana disparitas dalam putusan hakim dapat menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum, khususnya bagi pelaku yang melakukan kejahatan untuk membela diri.

Penelitian ini juga diharapkan dapat Membantu memperkaya dan memperjelas konsep pembelaan diri dalam teori pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam hal bagaimana pelaku tindak pidana kekerasan yang mengklaim pembelaan diri seharusnya dinilai berdasarkan teori-teori yang ada, seperti teori ketidaksadaran (automatism), atau teori tindakan yang sah.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi hakim dan lembaga peradilan terkait bagaimana cara mengurangi disparitas dalam putusan terkait dengan pembelaan diri. Dengan menganalisis disparitas, penelitian ini dapat mendorong transparansi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan yang melibatkan pembelaan diri.

Penelitian ini juga dapat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang pembelaan diri di kalangan masyarakat dan para praktisi hukum, baik itu pengacara, jaksa, maupun polisi. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan pembelaan diri.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Disparitas Putusan Hakim namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Amris Kaes Fay
 NIM : 17311450
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan.
 Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas putusan pemidanaan yang mengandung disparitas terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

2. Nama : Andy Tefbana
 NIM : 19310280
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung.
 Rumusan Masalah :
 1. Mengapa ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak?
 2. Mengapa pelaku tindak pidana pembunuhan anak, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan?

3. Nama : Yosef Agung Naro
 NIM : 17313739
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang.
 Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang?

4. Nama : Jefri R.E Abraham
 NIM : 16314090
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Rumusan Masalah : Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana kekerasan fisik dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
5. Nama : Yunri Aryanto Misa
 NIM : 17313839
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama.
 Rumusan Masalah : Mengapa Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan?
6. Nama : Yandri Tabana
 NIM : 19310212
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
 Rumusan Masalah :
 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya putusan judex factie dan judex juris terhadap pelaku pembunuhan berencana?
 2. Mengapa Judex Factie memutuskan pemidanaan sedangkan Judex Juris memutuskan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
7. Nama : Yosef Ranggung
 NIM : 16310141
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
 Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana?
8. Nama : Bertinus Mali
 NIM : 15310183

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilm
Hukum

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pidana Oleh
Hakim Pengadilan Militer Dalam Tindak
Pidana Penganiayaan Oleh Atasan TNI-
AD Terhadap Bawahan.

Rumusan
Masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan hakim
pengadilan militer dalam tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh atasan
anggota TNI-AD terhadap bawahan,
berdasarkan pasal 131 ayat (1) juncto ayat
(2) KUHPM (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer)?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana dan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dan pengaturan tentang pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁹

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut:

⁹ Soerjono seokanto & Sri Mamudji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

a) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pemidanaan dan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dan pengaturan tentang Pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

b) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm;
- b) Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk;
- c) Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Kba;
- d) Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt;
- e) Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.